

**ANALISIS DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN DALAM FILANTROPI
ISLAM : STUDI KASUS DI DESA KRANDEGAN, KEBONSARI, MADIUN**

TAHUN 2023

SKRIPSI



Oleh:

WAFIQ ISNA AHSANI
102200109

Pembimbing:

SOLEH HASAN WAHID. M.H.I.
NIP 199101112018011002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Ahsani, Wafiq Isna, 2024. Analisis Distribusi Dalam Filantropi Islam Terhadap Penyaluran Program Bantuan Pangan Dari Badan Pangan Nasional Tahun 2023 di Desa Krandegan Kebonsari Madiun. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN), Pembimbing Soleh Hasan Wahid, M.H.I.

Kata Kunci/keywords: *Distribusi, Filantropi Islam, Program Bantuan Pangan.*

Badan Pangan Nasional bertanggung jawab kepada presiden dan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Pada Maret 2023, telah disalurkan cadangan pangan pemerintah (CPP) berupa beras sebanyak 5.710 ton atau 81 persen dari total alokasi 7.074 ton untuk bulan pertama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan sembako dari Badan Pangan Nasional di Desa Krandegan, Kebonsari, Madiun, dari perspektif teori distribusi filantropi Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pendataan masyarakat yang layak mendapat bantuan sembako dari Badan Pangan Nasional tahun 2023 dan bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan sembako tahun 2023 menurut data penyaluran dari Badan Pangan Nasional di Desa Krandegan Kebonsari Madiun ditinjau dari teori distribusi filantropi Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan Normatif Empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan teori filantropi Islam, serta apa yang terjadi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sembako tahun 2023 menurut data penyaluran dari Badan Pangan Nasional di Desa Krandegan Kebonsari Madiun dengan maksud untuk mengetahui fakta dan data yang dibutuhkan kemudian diidentifikasi yang akhirnya masalah terselesaikan. Data dianalisis menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendataan nama calon penerima bantuan pangan di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun belum sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas karena kurangnya koordinasi antara pihak terkait dan pemdes mengenai data yang digunakan, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian penerima bantuan data yang digunakan BPN mengacu pada data Keluarga Rawan Stunting (KRS) dan data Pensasaran Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diolah mulai dari rentang waktu tahun 2016 - 2022. Sehingga penerima bantuan tersebut sebagian kurang tepat sasaran masyarakat dikarenakan kondisi ekonomi calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah berubah. Namun, penyaluran bantuan pangan di desa ini membuat kebijakan untuk mengganti calon penerima yang dirasa sudah tidak layak untuk mendapat bantuan dengan masyarakat yang layak menerima bantuan yang tidak terdaftar dalam calon penerima dengan tetap koordinasi dengan kantor pos Kebonsari dan juga Badan Pangan Nasional (BPN).

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Wafiq Isna Ahsani

NIM : 102200109

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **ANALISIS DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN DALAM
FILANTROPI ISLAM : STUDI KASUS DI DESA
KRANDEGAN, KEBONSARI, MADIUN TAHUN 2023**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 22 Mei 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



M. Ihsan Tanziluloh, M.H.I.

NIP 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Soleh Hasan Wahid, M.H.

NIP 199161112018011002

PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wafiq Isna Ahsani
NIM : 102200109
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Distribusi Bantuan Pangan Dalam Filantropi Islam : Studi Kasus di Desa Krandegan, Kebonsari, Madiun Tahun 2023


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 04 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Lukman Santoso, M.H. ()
2. Penguji I : Fuady Abdullah, M. A. ()
3. Penguji II : Soleh Hasan Wahid, M.H.I. ()

Ponorogo, 14 Juni 2024

Pengesahkan
di Kantor Fakultas Syariah,
Suci Al-Husniati Rofiah, M.S.I.
1011102000032001



PONOROGO

PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Wafiq Isna Ahsani

NIM : 100200109

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Analisis Distribusi Bantuan Pangan Dalam Filantropi Islam :
Studi Kasus Di Desa Krandegan, Kebonsari, Madiun Tahun
2023.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 14 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan


Wafiq Isna Ahsani
102200109

PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Wafiq Isna Ahsani

Nim : 102200109

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Distribusi Bantuan Pangan Dalam Filantropi Islam : Studi Kasus Di Desa Krandegan, Kebonsari, Madiun Tahun 2023.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 13 Mei 2024



Wafiq Isna Ahsani
102200109

PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang beradadi bawah serta bertanggung jawab kepada presiden. Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Pemerintah telah menyalurkan cadangan pangan pemerintah (CPP) sebagai bantuan pangan berupa beras sebanyak 5.710 ton atau 81 persen dari total alokasi 7.074 ton untuk bulan pertama berdasarkan data 12 Maret 2023. Bantuan pangan tersebut disalurkan dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Sejak Maret 2023 Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) telah menyalurkan cadangan pangan pemerintah (CPP) sebagai bantuan pangan kepada 21.353 jutakeluarga penerima manfaat (KPM) dan 1.446 juta keluarga berisiko stunting (KRS) selama tiga bulan.¹

Penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023² serta

¹ Kristantyo Wisnubroto, Portal Informasi Indonesia, <https://www.Indonesia.go.id> (diakses tanggal 31 Desember 2023. Pukul 17.00).

² Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian bantuan Pangan, <https://peraturan.go.id> (diakses tanggal 30 Desember 2023. Pukul 03.00).

Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis (Juknis), sehingga pelaksanaannya sudah dapat dilakukan oleh Perum Bulog dan BUMN Pangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa telah difasilitasi oleh negara dalam hal membangun dan mensejahterakan warga masyarakat, setiap tahunnya desa mendapat berbagai jenis bantuan dari pemerintah telah banyak disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Indonesia.

Salah satunya di tahun 2023 ini pemerintah kembali menyalurkan bantuan Melalui Badan Pangan Nasional yang menunjuk Bulog untuk menyalurkan Bantuannya yang berupa beras seberat 10 kg per keluarga penerima manfaat (KPM) yang disalurkan mulai pertengahan tahun hingga akhir tahun 2023 ini sesuai dengan arahan presiden Joko Widodo.³ Seperti halnya di Desa Krandegan Kebonsari Madiun. Mulai dari bulan Maret hingga Desember ini, terhitung kurang lebih sudah enam kali bantuan pangan berupa beras tersalurkan ke Masyarakat. Data penerima yang diterima oleh Pemerintah Desa merupakan data langsung yang diperoleh dari Badan Pangan Nasional dan Bulog sebagai penyedia Barang.

Kantor POS yang ditunjuk untuk menyalurkannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga Pemdes hanya bertindak sebagai penyalur Undangan Penerima bantuan ini yang tercatat mencapai 369 jiwa keluarga

³ Kristantyo Wisnubroto, Portal Informasi Indonesia, <https://www.Indonesia.go.id> (diakses tanggal 31 Desember 2023. Jam 17.00).

penerima manfaat (KPM). Program Bantuan Pangan yang sejatinya ditujukan kepada Masyarakat yang kurang mampu karena terdampak inflasi dan akibat dari kemarau berkepanjangan ini faktanya masih menimbulkan keresahan di Masyarakat. Hal Ini disebabkan karena banyaknya data penerima bantuan pangan ini yang dinilai kurang tepat sasaran. Banyak sekali penerima yang Tingkat perekonomiannya sudah dapat dikatakan mampu dan berkecukupan. Sedangkan Masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah banyak yang tidak tersentuh bantuan sehingga masyarakat merasa program bantuan pangan ini tidak adanya keadilan yang merata.

Filantropi Islam memiliki tujuan sosial dan spiritual. Filantropi merupakan suatu konsep dalam Islam yang bertujuan untuk kebaikan (al-birr), melihat kondisi tingkat sosial dan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, ide atau konsep filantropi merupakan salah satu alternatif bagi suatu kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial diantara masyarakat. Filantropi Islam merujuk pada praktik pemberian sumbangan, bantuan, dan dukungan secara sukarela yang didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Dalam survei filantropi global yang telah rutin diselenggarakan CAF (*Charities Aid Foundation*). Pada tahun 2014, Indonesia berada di ranking 13 sampai di tahun 2021 Indonesia menempati di posisi “Juara Filantropi”. Praktiknya di Indonesia mungkin istilah filantropi

kalah akrab dengan istilah yang lebih spesifik seperti: gotong royong, dermawan, kesukarelawan atau yang lebih umum lagi seperti kegiatan sosial.⁴

Konsep ini didasarkan pada ajaran Islam yang menekankan pentingnya kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama, dalam Islam terdapat berbagai bentuk filantropi, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan kurban. Distribusi dana filantropi Islam merupakan salah satu aspek penting dalam konsep ini. Distribusi yang tepat dan adil akan memastikan bahwa dana filantropi dapat mencapai tujuannya, yaitu untuk membantu mereka yang membutuhkan, meningkatkan kesejahteraan umat dan mewujudkan tatanan yang adil bagi semua orang.

Adapun dasar dari distribusi filantropi Islam tidak lepas dari prinsip keadilan sosial masyarakat yang berkeadilan menurut Sayyid Qutb ada tiga:⁵

1. *al-taharrur al-wijdani al-muthlaq*, yakni keadaan dimana setiap individu sebagai bagian dari suatu kelompok tidak merasa tertekan dalam kehidupannya, terutama urusan dalam kegiatan beragama.
2. *al-musawah al-insaniyah al-kamilah*, yakni suatu keadaan yang menggambarkan bahwa setiap perorangan mempunyai kedudukan yang sama didepan tuhan yang maha esa.

⁴ Arif Maftuhin, *Filantropi Islam: Pengantar Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022), 3.

⁵ Harisah, Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah, *Jurnal Syar'ie*, 3, No. 2 (2020):177.

3. *al-takaful al-ijtima'i al-wathiq*, yakni keadaan dimana setiap individu dijamin kebebasannya untuk melakukan apapun yang dikehendaki, dengan dibatasi oleh hak dan kepentingan anggota masyarakat lain.

Distribusi dana filantropi Islam memiliki dampak yang positif bagi masyarakat. Pengentasan kemiskinan, dana filantropi Islam dapat membantu fakir miskin dan masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Peningkatan pendidikan: Dana filantropi Islam dapat digunakan untuk membiayai pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, sehingga mereka dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Peningkatan kesehatan dana filantropi Islam dapat digunakan untuk membangun dan membiayai layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga mereka dapat mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas.

Pembangunan infrastruktur, dana filantropi Islam dapat digunakan untuk membangun infrastruktur sosial dan ekonomi di daerah Pemerintah Desa Krandegan yang dimana sebagai penyalur yang berhubungan langsung dengan Masyarakat harus siap menghadapi masyarakat dengan berbagai macam aduan. Padahal pihak Pemdes hanya sebagai penyalur dari pemerintah ke Masyarakat penerima manfaat. Menurut keterangan dari salah satu perangkat desa, Helga Afrizal, data yang digunakan sebagai acuan penerima bantuan ini merupakan data lama yang masih digunakan hingga sekarang. Dengan adanya data lama tersebut

dapat menghambat penyaluran bantuan pangan yang menyebabkan ketidakadilan yang merata. Alasan peneliti meneliti di Kantor Desa Krandegan dan Kantor Pos Kebonsari Madiun untuk dijadikan penelitian karena dalam melakukan pendataan dan penyaluran data yang digunakan sebagai acuan penerima bantuan ini merupakan data lama yang masih digunakan hingga sekarang.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan masih banyaknya data penerima bantuan pangan yang dinilai kurang tepat sasaran. Banyak penerima yang Tingkat perekonomiannya sudah dapat dikatakan mampu dan berkecukupan, sementara masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah banyak yang tidak tersentuh bantuan. Kantor POS yang ditunjuk untuk menyalurkannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih tetap menggunakan data yang lama sehingga Pemdes harus segera menindak lanjuti kasus ini dengan melakukan pembaruan terhadap data penerima bantuan tersebut. Maka diperlukan evaluasi pemutakhiran data penerima bantuan sosial sesuai dengan dasar dari keadilan sosial masyarakat yang berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan yang ada dalam literatur dengan mengaplikasikan teori distribusi infak dan sodaqoh dari perspektif filantropi Islam secara mendalam. Studi ini juga akan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip distribusi dalam filantropi Islam yang dapat diterapkan untuk memperbaiki mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan pangan oleh Badan Pangan Nasional di Desa Krandegan, Kebonsari, Madiun. Pendekatan ini masih

belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, sehingga harapannya dapat memberikan wawasan baru dan rekomendasi praktis untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas distribusi bantuan sosial

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa dalam praktik penyaluran program bantuan tersebut terdapat indikasi tertentu yang meragukan bila dianalisis dengan teori distribusi filantropi Islam. Maka, peneliti ingin melakukan pembahasan lebih mendalam dengan mengambil sebuah judul **“ANALISIS DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN DALAM FILANTROPI ISLAM : STUDI KASUS DI DESA KRANDEGAN, KEBONSARI, MADIUN TAHUN 2023”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dijabarkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pendataan masyarakat yang layak mendapat bantuan sembako dari Badan Pangan Nasional tahun 2023 di Desa Krandegan Kebonsari Madiun dari teori distribusi filantropi Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan sembako tahun 2023 menurut data penyaluran dari Badan Pangan Nasional di Desa Krandegan Kebonsari Madiun ditinjau dari teori distribusi filantropi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui teori distribusi filantropi Islam terhadap mekanisme pendataan masyarakat yang layak mendapat bantuan sembako dari Badan Pangan Nasional tahun 2023 di Desa Krandegan Kebonsari Madiun.
2. Untuk mengetahui teori distribusi filantropi Islam terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sembako tahun 2023 menurut data penyaluran dari Badan Pangan Nasional di Desa Krandegan Kebonsari Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pendataan masyarakat yang layak mendapat bantuan sembako dari Badan Pangan Nasional tahun 2023 di Desa Krandegan Kebonsari Madiun dari teori filantropi Islam.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran bantuan sembako tahun 2023 menurut data penyaluran dari Badan Pangan Nasional di Desa Krandegan Kebonsari Madiun ditinjau dari teori filantropi Islam.

E. Telaah Pustaka

Penulis telah melakukan telaah terhadap karya ilmiah yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang akan digunakan sebagai tolok ukur dalam menentukan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

M. Razi Aswanda⁶, dengan judul “Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kota Banda Aceh)”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang Penerima BLT Dana Desa di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sebelum pandemi COVID-19 mereka berpenghasilan tidak tetap, namun masih bisa mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mekanisme penyaluran BLT Dana Desa di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dilakukan secara tunai (cash) setiap bulan selama 9 bulan di aula kantor desa dengan mematuhi protokol kesehatan, secara 3 tahap/gelombang yang terhitung sejak April 2020 sampai dengan Desember 2020 dengan melaksanakan ketepatan menentukan pilihan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan pemantauan program sehingga mekanisme penyaluran dapat dikatakan efektif. ditandai dengan ketepatan menentukan pilihan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan pemantauan program

⁶ M. Razi Aswanda, “Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kota Banda Aceh)”, *skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Rairiy Banda Aceh, 2021).

sudah dirasakan oleh Masyarakat. Perbedaan penelitian ini berfokus pada masalah dharuriyah, yakni keadaan mendesak yang diakibatkan oleh pandemic covid, sedangkan peneliti akan berfokus pada analisis distribusi dalam teori filantropi Islam.

Driki ginanjar⁷, dengan judul “Efektivitas Dana Bantuan Sosial Usaha Bagi Pelaku UMKM Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran)”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang Penerima bantuan modal usaha belum sepenuhnya tepat sasaran dikarenakan masih banyak warga yang benar-benar usahanya menurun tidak mendapatkan bantuan ini sedangkan ada warga yang tidak mengalami atau terdampak covid 19 justru mendapatkan bantuan modal usaha yang diberikan kepada para pelaku UMKM ini. Masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan modal usaha ini seperti penerima bantuan belum paham bagaimana cara mengisi formulir data diri, masih banyak penerima bantuan yang belum mempunyai rekening, dan banyaknya data yang tidak valid. Program bantuan modal usaha yang diberikan kepada UMKM di Desa Pabuaran Wetan sudah dapat dikatakan hampir sesuai jika dikaitkan dengan teori keefektivitasan Makmur tersebut, jadi program tersebut belum dapat dikatakan efektif. karena masih ada kriteria yang belum dapat dikatakan sesuai dengan program bantuan modal usaha

⁷ Driki ginanjar, “Efektivitas Dana Bantuan Sosial Usaha Bagi Pelaku UMKM Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran)”, *Skripsi*, (Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

yang di berikan kepada UMKM di Desa Pabuaran Wetan. Perbedaan penelitian ini berfokus pada factor-faktor penyebab dana bantuan social kepada pelaku UMKM yang dinilai belum tepat sasaran, Sedangkan penelitian ini akan befokus pada analisis distribusi dalam teori filantropi Islam.

Ade Nisa' Azzahra⁸, dengan judul “Analisis Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Delangu Kabupaten Klaten)”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang Pemerintah Desa Sidomulyo telah mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian desasebagai Upaya dalam menghadapi pandemic covid-19 dengan melakukan peralihan Sebagian anggaran dalam bidang Pembangunan desa dan pemberdayaan Masyarakat digeser ke bidang penanggulangan bencana, kaeadaan darurat, dan mendesak. Kebijakan peralihan anggaran desa sidomulyo pada tahun 2020 dalam masa pandemi COVID-19 telah sesuai dengan teori masalah mursalah mursalah. Perbedaan Penelitian ini berfokus pada Penelitian ini menggunakan masalah hajjiyah dalam pengkajiannya, sedangkan peneliti yang akan datang menggunakan kemaslahatan

⁸ Ade Nisa' Azzahra, “Analisis Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Delangu Kabupaten Klaten)”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022).

hajjiyat dan dharuriyah sebagai pendukung saja. Sedangkan penelitian ini akan berfokus pada analisis distribusi dalam teori filantropi Islam.

Suci Astria, dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma)”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang Berdasarkan data di lapangan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dilihat dari nilai-nilai hukum Islam, ketiga nilai tersebut yang sudah terpenuhi yaitu tanggung jawab dan takaful (jaminan sosial). Sedangkan, prinsip keadilan belum terpenuhi dikarenakan masih ada warga miskin yang belum merasakan manfaat dari program ini namun segi kemaslahatan dari program ini sangat memberikan dampak yang baik di Desa Sengkuang Jaya walau masih belum secara sempurna. Perbedaan penelitian ini berfokus pada kajian diatas membahas tentang PKH, sedangkan peneliti membahas analisis distribusi dalam teori filantropi Islam.

Ayu Setyoningsih⁹, “Analisis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BIT) Di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Perspektif Teori Keadilan” Dalam skripsi tersebut membahas tentang Penyaluran Bantuan

⁹ Ayu Setyoningsih, “Analisis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BIT) di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Perspektif Teori Keadilan”, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023).

Langsung Tunai di Desa Klecorejo masih belum cukup maksimal dan belum dilaksanakan secara adil, hal tersebut dibuktikan dengan adanya masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai tersebut namun mendapatkan, sehingga tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Contohnya adalah mereka yang sudah mendapatkan program bantuan lain seperti PKH dan sembako harus dikesampingkan terlebih dahulu agar tidak terjadi ketimpangan dalam penyalurannya. Dampak hukum pendistribusian penyaluran Bantuan Langsung Tunai menimbulkan keresahan masyarakat dan ketimpangan ekonomi dimana hal tersebut bertentangan dengan keadilan itu sendiri. Perbedaan penelitian ini berfokus pada penelitian di atas menggunakan teori keadilan dalam penyaluran BLT DD, sedangkan penelitian yang akan diangkat berfokus pada analisis distribusi dalam teori filantropi Islam.

Dari beberapa kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh penulis ketahui skripsi yang telah dikaji di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, meskipun masih berkenaan dengan program bantuan desa namun yang membedakan pada kesesuaian data penyaluran bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional dengan analisis distribusi dalam teori filantropi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yang baru yang patut untuk diteliti secara mendalam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul yang dikemukakan, yakni Analisis Distribusi Bantuan Pangan Dalam Filantropi Islam : Studi Kasus Di Desa Krandegan, Kebonsari, Madiun Tahun 2023. Maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Jika dilihat dari jenis data, maka penelitian diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok.¹⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggali informasi terkait bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan sembako tahun 2023 menurut data penyaluran dari Badan Pangan Nasional di Desa Krandegan Kebonsari Madiun ditinjau dari teori distribusi filantropi Islam. Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Normatif Empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan teori filantropi Islam, serta apa yang terjadi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sembako tahun 2023 menurut data penyaluran dari Badan Pangan Nasional di Desa Krandegan

Kebonsari Madiun dengan maksud untuk mengetahui fakta dan data yang dibutuhkan kemudian diidentifikasi yang akhirnya masalah terselesaikan.

2. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan diperlukan secara optimal dan sangat penting. Kehadiran peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya dari objek penelitian atau untuk menemukan dan mengeksplorasi segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian melalui metode wawancara dan observasi.

Dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai pengamat penuh, yang diketahui oleh informan sebagai subjek penelitian untuk memperoleh data. Peneliti juga hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan mendatangi lokasi penelitian pada waktu tertentu untuk memperoleh data penelitian. Peneliti melakukan penelitian selama kurang lebih 1 minggu dengan melakukan wawancara, observasi, dan mengambil data kepada para informan yaitu Bapak Helga Afrizal selaku Kasi Kesejahteraan Desa, Bapak Joko Puspito selaku Kepala Dsusun, Ibu Yunia Mandawati selaku kepala kantor Pos dan 5 orang penerima bantuan sembako dari Badan Pangan Nasional tahun 2023 di Desa Krandegan Kebonsari Madiun.

3. Lokasi Peneliti

Lokasi atau daerah yang peneliti teliti berada di Balai Desa Krandegan dan Kantor Pos Kebonsari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian dengan alasan penulis melihat dalam praktik penyaluran program bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional tahun 2023 di Desa Krandegan Kebonsari Madiun tersebut terdapat indikasi tertentu yang meragukan bila ditinjau dari hukum Islam teori distribusi filantropi Islam

4. Data dan Sumber Data

Berdasarkan data-data yang diteliti dalam penelitian ini, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari pihak pertama¹⁰, bukan dari orang lain yang berjumlah 8 orang diantaranya yaitu: Bapak Helga Afrizal selaku Kasi Kesejahteraan Desa, Bapak Joko Puspito selaku Kepala Dsusun, Ibu Yunia Mandawati selaku kepala kantor Pos dan 5 orang penerima bantuan sembako dari Badan Pangan Nasional tahun 2023 di Desa Krandegan Kebonsari Madiun.

¹⁰ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Alfabet, 2015), 71.

b. Sumber Data Sekunder

Data ini bersifat komprehensif dan biasanya dibandingkan dengan data di sumber lain antara lain dalam buku, buku online dan jurnal. Sumber data sekunder diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen- dokumen dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang dimaksud yaitu buku, literatur, informasi-informasi yang diakses melalui internet yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga bisa dijadikan bahan acuan dan bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang peneliti angkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:¹¹

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai.¹² Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni perwawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta:) Rineka Cipta, 1999), 12.

¹² Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Skripsi*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), 105.

dan terwawancara (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang mendukung, yaitu: Bapak Helga Afrizal selaku Kasi Kesejahteraan Desa, Bapak Joko Puspito selaku Kepala Dsusun, Ibu Yunia Mandawati selaku kepala kantor pos dan 5 orang penerima bantuan sembako dari Badan Pangan Nasional tahun 2023 di Desa Krandegan Kebonsari Madiun.

b. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas yang memperhatikan sesuatu dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yakni mengamati proses distribusi saat penyaluran dan pendataan bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional tahun 2023 di Desa Krandegan Kebonsari Madiun.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variable yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu seperti buku, foto, catatan, transkrip, dan sebagainya. Sumber datapada penelitian ini berupa foto-foto, dokumen perjanjian, buktipembayaran, bukti rekaman wawancara, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Dalam hal dokumentasi penelitian digunakan untuk memperoleh data mengenai praktik penyaluran program bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional tahun 2023 di Desa Krandegan Kebonsari Madiun.

6. Analisis Data


Analisi data merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Setelah data terkumpul maka penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan data langsung. Teknik analisis data yang digunakan adalah induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Metode analisis tematik digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data kualitatif yang melibatkan pembacaan melalui sekumpulan data dan mencari pola. Nantinya pada tahap analisis data menekankan mengidentifikasi, menganalisis, dan menafsirkan pola data kualitatif yang diperoleh dari data transkrip wawancara. Analisis data pada penelitian ini nantinya akan disandingkan dengan teori distribusi filantropi Islam.

Dari penelitian ini, penulis akan menganalisis dari pemapaan data dari rumusan masalah pertama mengenai mekanisme pendataan masyarakat yang layak mendapat bantuan sembako dari Badan Pangan Nasional tahun 2023 di Desa Krandegan Kebonsari Madiun dan rumusan masalah yang kedua pelaksanaan penyaluran bantuan sembako tahun 2023 menurut data penyaluran dari Badan Pangan Nasional di Desa Krandegan Kebonsari Madiun dan selanjutnya menganalisis data dengan teori yang sesuai dengan penelitian yaitu teori distribusi filantropi Islam.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai pengecekan keabsahan data dari berbagai sumber dengan berbagai carad dan berbagai waktu. Teknik ini salah satunya dapat dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian melakukan pengecekan data yang diperoleh dari wawancara di para informan yaitu Bapak Helga Afrizal selaku Kasi Kesejahteraan Desa, Bapak Joko Puspito selaku Kepala Dsusun, Ibu Yunia Mandawati selaku kepala kantor Pos dan 5 orang penerima bantuan sembako dari Badan Pangan Nasional tahun 2023 di Desa Krandegan Kebonsari Madiun.



BAB II

KONSEP DISTRIBUSI DALAM FILANTROPI ISLAM

A. Filantropi Islam

1. Pengertian Filantropi Islam

Istilah Filantropi berasal dari bahasa *philanthropia* atau dalam bahasa Yunani *philo* dan *anthropos* yang berarti cinta manusia. Filantropi merupakan suatu bentuk kepedulian yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang di dasarkan pada kecintaan sesama manusia. Istilah “Filantropi” adalah “kedermawanan” atau sebuah sikap altruistik dimana berusaha mengutamakan kepentingan bersama dan orang lain.¹

Praktik Filantropi pada umumnya sangat dipengaruhi oleh gagasan masyarakat sipil yang mengerahkan upaya sukarela masyarakat untuk perubahan sekitarnya sehingga menjadi lebih baik. Dalam filantropi, modal sosial seperti yang di maksud oleh Robert D. Putnam, hadir sebagai “nilai-nilai sipil” yang didalamnya memuat tindakan-tindakan altruism atau sukarela yang dapat menyatukan masyarakat agar dapat peduli pada kesejahteraan bersama.

Menurut Putnam, filantropi yang berbasiskan keagamaan mampu memberikan dua bentuk modal sosial (*Social Capital*), yaitu partisipasi

¹ Arif Maftuhin, *Filantropi Islam: Pengantar Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022), 2.

keagamaan dan filantropi itu sendiri. Partisipasi keagamaan merupakan bentuk modal sosial yang “mengikat” (*bonding*), yang pada dasarnya berorientasi melihat ke dalam dan bersifat eksklusif, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat komunitas.

Komponen yang terdapat pada konsep filantropi Islam adalah zakat, infak, shadaqah dan wakaf atau secara singkat disebut “ZISWAF”. Zakat secara bahasa dapat diartikan suci, berkah, tumbuh serta terpuji. Sedangkan secara istilah zakat merupakan bagian wajib dari praktik ibadah yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah harta yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam Zakat bisa direalisasikan dengan cara menyerahkan harta yang berwujud, bukan pada yang didasarkan dari nilai manfaat.²

Banyak pihak sepakat, bahwa zakat bukanlah suatu bentuk “kedermawanan” melainkan bagian dari “kewajiban” yang harus ditunaikan apabila sudah sampai pada kadar (*nishab*) tertentu, alasan para akademisi di Indonesia memasukkan kewajiban zakat pada filantropi Islam dikarenakan masih ditunaikan dengan bentuk kerelaan dan kesadaran individu yang dilakukan tanpa sanksi sosial bagi yang tidak menunaikannya. Karena itu membayar zakat adalah wajib etis dan dapat disebut filantropi yang didasarkan pada moralitas.

² Ibid., 19.

Aspek lain filantropi Islam yakni Infaq yang berarti suatu bentuk perbuatan yang diberikan kepada orang lain untuk menutupi kebutuhan orang lain tersebut, baik makanan, minuman dan lainnya. Selain itu, Infaq juga berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib dan sunnah. Sedangkan shadaqah berarti pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang akan diiringi pahala dari Allah, sehingga shadaqah mempunyai arti yang lebih luas, baik materiil maupun non-materiel. Lalu yang terakhir ada wakaf yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menyedekahkan harta yang dimiliki untuk kepentingan bersama atau umat.

Berdasarkan sifatnya, dikenal dua bentuk filantropi, yaitu filantropi tradisional dan filantropi modern. filantropi tradisional merupakan bentuk filantropi yang berbasis *charity* atau belas kasihan yang ditunjukkan pada bentuk pemberian untuk keperluan pelayanan sosial seperti pemberian kepada kaum fakir untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian, dll. Dengan demikian dapat dipahami bila dilihat dari orientasinya maka filantropi tradisional lebih mengedepankan aspek individual dalam proses pemberiannya diiringi tanpa adanya upaya berkelanjutan untuk memberdayakan.³

Sedangkan filantropi modern merupakan bentuk filantropi yang dilakukan untuk mengatasi persoalan pembangunan sosial dan keadilan sosial,

³ Ibid., 19.

filantropi modern bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin. Upaya tersebut diwujudkan dalam mobilisasi sumber daya kegiatan atau program dalam mengatasi ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan.

2. Filantropi Islam di Indonesia

Dinamika filantropi Islam di Indonesia dapat digambarkan dari beberapa periode sejarahnya. Dimulai pada abad 20, kemunculan organisasi-organisasi Islam baik dalam lingkaran modernis maupun tradisional diwarnai oleh pelbagai aktivitas sosial. pendirian lembaga-lembaga sosial, pendidikan serta kesehatan oleh organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS) tidak terlepas dari andil serta kontribusi baik material maupun non-material dari kaum muslim, seperti dengan mengadakan penggalangan dana sosial baik diperoleh dari zakat dan sedekah, hingga dalam prosesnya filantropi Islam terus berkembang baik pada tataran wacana filosofisnya maupun struktur keorganisasiannya.⁴

Secara garis besar aktivitas filantropi Islam memuat beberapa konsep yakni zakat, infaq, shadaqah dan wakaf atau secara singkat disebut “ZISWAF”. Zakat secara bahasa dapat diartikan suci, berkah, tumbuh serta terpuji. Sedangkan secara istilah zakat merupakan suatu bentuk ibadah wajib yang

⁴ Rindia Dwi Al-Fachrezi, Praktik Sosial Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Kampung Sedekah (Studi Kasus Yayasan Sedekah Ngider Indonesia), *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 39

dilaksanakan dengan memberikan sejumlah harta yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Aspek lain Filantropi Islam adalah Infaq yang berarti perbuatan atau sesuatu yang diberikan kepada orang lain untuk menutupi kebutuhan orang lain tersebut, baik makanan, minuman dan lainnya yang didasarkan ikhlas pada Allah. Selain itu, infak juga berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib dan sunnah. Sedangkan shadaqah berarti pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang akan diiringi pahala dari Allah, sehingga shadaqah mempunyai arti yang lebih luas, baik materiil maupun non-materiel.

Terakhir ada wakaf yakni perbuatan yang bertujuan untuk menyedekahkan harta yang dimiliki untuk kepentingan bersama atau umat. Di balik Praktik Filantropi Islam di Indonesia yang sudah mengakar kuat, hal tersebut tidak terlepas dari sejarah tumbuh kembangnya praktik Filantropi Islam di Indonesia terutama dalam melihat hubungannya dengan negara. Sejarah Filantropi Islam di Indonesia dibagi menjadi tiga periode yakni:⁵

a. Periode Kerajaan Islam

Pada masa kerajaan Islam, praktik Filantropi Islam pada masa ini berbeda-beda sangat tergantung pada penguasa kala itu. Jadi setiap hal yang terjadi di kerajaan sangat tergantung pada kehendak raja, mulai dari raja otoriter yang membatasi gerak masyarakat sipil sampai pada raja toleran

⁵ Ibid., 40

dan terbuka pada tumbuh kembangnya masyarakat sipil. Selain itu praktik Filantropi Islam pada masa tersebut diserahkan dan dikelola oleh pemuka agama lokal, hal ini menandai tumbuh kembangnya kelompok masyarakat sipil seperti terbentuknya lembaga wakaf, organisasi tarekat, sampai pada kelompok-kelompok muslim.

b. Periode pemerintahan non-muslim (masa kolonial)

Pada masa ini perkembangan dari masyarakat sipil sangat pesat, meskipun pemerintahan kolonial sangat membatasi gerakan perlawanan yang bisa menggulingkan pemerintahannya. Selain itu pemerintahan kolonial tidak ikut campur terhadap praktik Filantropi Islam, hal ini pun menjadi keuntungan tersendiri bagi tumbuh kembangnya masyarakat sipil muslim pada masa tersebut.

c. Periode negara sekuler modern (pasca kemerdekaan).⁶

Pada masa pasca kemerdekaan hubungan antara agama dan negara berada di posisi yang berjarak dan ideologis. Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah negara yang sekuler namun tetap mengakui agama dengan tidak menjadikan salah satu agama sebagai ideologi. Namun agama Islam menjadi faktor yang signifikan karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah penganut Muslim. Hal ini pun membuat situasi sosial dan politik pasca kemerdekaan memiliki pengaruh

⁶ Ibid., 41.

yang sangat signifikan terhadap praktik Filantropi Islam. Berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap kesesuaian organisasi dan kegiatan Filantropi Islam berdasarkan kondisi sosial politik menunjukkan presentase sebagai berikut: 5,7 persen (sebelum kemerdekaan), 6,5 persen (orde lama 1946-1965), 33,3 persen (paruh pertama orde baru 1966-1988), 20,4 persen (paruh kedua orde baru 1989-1997) dan 34,1 persen (reformasi 1998-2003). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa presentase tertinggi berada pada masa reformasi dimana pada masa tersebut kondisi sosial dan politik mulai memberi ruang yang kondusif bagi masyarakat sipil. Pada paruh pertama orde baru bentuk organisasi Filantropi berbasis negara. Sedangkan pada paruh kedua orde baru, merupakan periode akomodatif terhadap Islam. Lalu pada masa era pasca reformasi, aktivitas praktik Filantropi Islam berkembang semakin pesat dimana negara dan masyarakat sipil saling bersaing dalam menjalankan praktik Filantropi Islam.⁷

Berdasarkan catatan historis tersebut, perkembangan gerakan Filantropi Islam menandakan bahwa masyarakat Indonesia sudah memiliki kebudayaan yang kuat mengenai konsep filantropi, perkembangan gerakan filantropi untuk saat ini semakin beragam. Hal ini terlihat dari berbagai macam munculnya lembaga Filantropi Islam baik dari pemerintah yaitu badan amil zakat nasional

⁷ Ibid., 42.

(BAZNAS) maupun dari lembaga-lembaga non-pemerintah yakni lembaga amil zakat (LAZ) seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Lembaga pengelolaan zakat, LAZISMU serta masih banyak lagi. Maka dari itu dengan banyaknya bermunculan lembaga filantropi dapat disimpulkan bahwa aktivitas praktik filantropi di Indonesia sangatlah besar dan secara langsung menyimpan sebuah potensi terutama dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum filantropi Islam sebagai berikut:

- a. QS. Al-baqarah (2) ayat 44

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Artinya:

“Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Kitab (Taurat)? Tidakkah kamu mengerti?” (QS. Al-Baqarah:44)⁸

- b. QS. Muhammad (47) ayat 7

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

Artinya:

“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (QS. Muhammad: 7)⁹

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018).

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018).

4. Distribusi dalam Filantropi Islam

Distribusi dalam konteks filantropi Islam merupakan proses penyaluran dana atau bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Beberapa contoh distribusi dalam konteks filantropi Islam adalah penyaluran zakat kepada fakir miskin, asnaf, dan fi sabilillah, pemberian bantuan kepada korban bencana alam, pendanaan program pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi di daerah terpencil. Lembaga-lembaga filantropi Islam di Indonesia seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dompot Dhuaf, Rumah Zakat, Lazismu, Muhammadiyah, NU Care-LAZISNU. Distribusi ini harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip penting, yaitu:¹⁰

a. Keadilan dan Kesetaraan

Dana filantropi Islam harus didistribusikan secara adil dan merata kepada semua pihak yang membutuhkan, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Hal ini sesuai dengan tujuan utama filantropi Islam, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

¹⁰ Karmila Sari dan Azhari Akmal Tarigan, "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 6 (2022): 71.

b. Efisiensi dan Efektivitas

Proses distribusi dana filantropi Islam harus dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga dapat mencapai manfaat yang maksimal bagi para mustahik (penerima zakat). Hal ini dapat dilakukan dengan cara memilih lembaga filantropi yang terpercaya dan memiliki track record yang baik dalam mengelola dana filantropi. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program filantropi yang dijalankan.

c. Tepat Sasaran

Dana filantropi Islam harus didistribusikan kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data mustahik. Memilih program-program filantropi yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mustahik.

d. Transparansi dan Akuntabilitas

Lembaga filantropi Islam harus transparan dan akuntabel dalam mengelola dana filantropi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempublikasikan laporan keuangan secara berkala dan Memberikan informasi yang jelas kepada para donatur tentang program-program filantropi yang dijalankan.¹¹

¹¹ Ibid., 71.

e. Prinsip Syariah Distribusi

Dana filantropi Islam harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyalurkan dana filantropi kepada program-program yang sesuai dengan syariah Islam. Menghindari program-program filantropi yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*.¹²

Distribusi secara umum diambil dari kata *distribution* yang berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti pembagian atau penyaluran. Sedangkan kata dasarnya yaitu *to distribute*, bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan. Menurut kamus Bahasa Indonesia distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau kebeberapa tempat. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen pada konsumen dan pemakai. Penyaluran barang dan jasa kepada konsumen dan pemakaiannya mempunyai beberapa peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi.

Distribusi dalam Islam berarti pembagian, penyaluran, pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa yang disediakan oleh produsen dan pemerintah kepada konsumen. Kata distribusi sama dengan kata arab yaitu

¹² Ibid., 72.

dulah. Menurut etimologi dulah berarti terus-menerus memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut terminologi, dulah berarti suatu proses perputaran atau peredarang yang bersifat terus menerus tanpa hambatan.

Prinsip utama dalam distribusi menurut pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan yang ada dapat melimpah dengan rata dan tidak hanya beredar digolongan tertentu saja. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta, baik yang dimiliki oleh pribadi maupun kepemilikan umum kepada pihak yang berhak menerimanya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus distribusi dalam Islam adalah proses pendistribusiannya.

Agama Islam mengatur persoalan distribusi termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak hanya diantara golongan yang kaya saja. Selain itu untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara objektif Islam mengajarkan adanya pembagian kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban zakat, infaq, dan adanya waris dan wasiat. Dalam hal ini pendistribsian harta bagi masyarakat tidak mampu adalah adanya bantuan sosial yang diberikan pemerintah.

Selain pengertian distribusi yang telah dibahas di atas, maka terdapat beberapa prinsip distribusi yang perlu diperhatikan agar distribusi berjalan dengan baik, diantaranya sebagai berikut:¹³

a. Keadilan Distribusi

Kembali pada konsep awal sebuah distribusi diadakan adalah agar kekayaan tidak menumpuk hanya pada sebagian masyarakat kecil saja oleh karena itu dalam proses pendistribusian sangat penting untuk menerapkan prinsip keadilan. Prinsip keadilan disini berarti bahwa dalam proses pendistribusian jangan memihak golongan masyarakat tertentu sehingga distribusi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, namun apabila distribusi tidak mengaplikasikan prinsip keadilan dengan baik maka akan terjadi ketidaksesuaian dalam proses distribusi karena adanya tendensi tertentu serta lebih memberatkan pada golongan masyarakat tertentu.

b. Kepemilikan dalam Islam

Suatu harta yang dimiliki oleh seseorang bukanlah sepenuhnya milik orang tersebut, melainkan ada sebagian diantara harta milik orang lain. Ketika seseorang menyadari tentang konsep ini maka hubungan

¹³ Febrian Wahyu Wibowo, *Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Universitas Alma Ata Yogyakarta, 2019), 118-119.

antar sesama akan terjalin dengan baik dan tentunya memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Islam memfasilitasi konsep ini dengan adanya instrumen zakat, infaq, waqaf dan sedekah yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat guna mendistribusikan harta agar kekayaan dapat beredar kepada seseorang yang membutuhkan. Terdapat beberapa konsep kepemilikan yang ada dalam ekonomi syariah, sebagai berikut:¹⁴

1) Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum merupakan sebuah kepemilikan yang berhak untuk dimiliki semua orang seperti air, gas, minyak, besi dan juga yang tersimpan dalam perut bumi.¹⁵

2) Kepemilikan Negara

Kepemilikan negara merupakan semua kekayaan yang diambil oleh negara seperti pajak, perdagangan, industri dan berbagai macam bentuk lainnya yang semua dikelola dan biayai oleh negara.

3) Kepemilikan Individu

Kepemilikan Individu Kepemilikan Individu merupakan hak kekuasaan atas suatu barang atau kekayaan yang dimiliki oleh individu, kepemilikan ini berasal dari berbagai hal seperti hasil

¹⁴ Ibid., 119.

¹⁵ Ibid., 119.

bekerja, pemberian, hadiah, upah dan lain sebagainya yang semua ini berhak untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh individu tersebut.

4) Larangan Riba dan Gharar

Keberadaan riba dan gharar dalam sebuah proses distribusi juga akan menimbulkan masalah. Masalah yang terjadi selain dari sisi kemurnian serta kehalalan suatu harta, namun juga pada skema serta mekanisme distribusi. Sebagai contoh seorang pemilik modal yang secara riil tidak bekerja namun memiliki dana maka dengan adanya riba pemilik modal tersebut akan mendapat bagian secara pasti dan tetap.

5) Larangan Menumpuk Harta

Sebuah hadits yang menjelaskan tentang larangan menumpuk harta "Dari Ma'mar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: *“Barang siapa yang menimbun barang (harta), maka ia bersalah (berdosa)”*. (HR Muslim: 3013). Secara mekanisme distribusi tentu adanya penumpukan harta akan mengganggu distribusi, harta yang seharusnya dapat didistribusikan dengan baik akan terganggu dan tertunda karena adanya pihak yang melakukan penimbunan harta.¹⁶

¹⁶ Ibid., 118-119.

B. Bantuan Pangan Dari Badan Pangan Nasional (BPN)

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹⁷

Bantuan Pangan Pemerintah adalah bantuan Pangan pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional. Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh Pangan yang cukup sesuai untuk hidup sehat dan aktif serta paling mudah mengalami gangguan kesehatan atau kekurangan gizi.

Penyaluran bantuan Pangan ini bersinergi bersama Nasional Food Agency (NFA) dengan Kemenko PMK yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang Pemanfaatan Data P3KE dalam rangka Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian bantuan Pangan. Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 22.004.077 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menggunakan data P3KE dari Kemenko PMK. Arahan Menko PMK agar

¹⁷ Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023.

mendukung NFA. Data P3KE ini merupakan gabungan dari data BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), data BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, dan data BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian data PNM (Permodalan Nasional Madani).

Untuk mengetahui realisasi penyaluran bantuan pangan beras di tahun 2023 per 28 Desember telah mencapai 99 persen atau 845.347.690 kg dari total alokasi 853.851.760 kg. Progres penyaluran sampai tuntas akan terus digenjot oleh Perum Bulog sampai tutup tahun 2023. Bantuan pangan pemerintah diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat rawan pangan dan gizi. Sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Pasal 5. Kriteria Penerima Bantuan Pangan Pemerintah yang diberikan kepada Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi yaitu:¹⁸

1. Miskin
2. Berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau atau Sulit akses Pangan
3. Kelompok umur tertentu dalam siklus kehidupan manusia yang meliputi bayi, balita, ibu hamil dan menyusui serta anak sekolah, remaja, dan lansia; dan/atau
4. Terdampak/terkena bencana

¹⁸ Ibid.,

Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 memutuskan bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah. Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan bahwa Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk:¹⁹

- a. Uang; dan/atau
- b. Barang.

Pasal 2 ayat 2 Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pemberian penghargaan;
- b. Bantuan operasional;
- c. Bantuan prasarana dan/atau sarana;
- d. Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan/atau
- e. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

¹⁹ Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023.

Pasal 2 ayat 3 menyebutkan Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:

- a. Bantuan untuk pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- b. Bantuan untuk pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi; dan/atau
- c. Bantuan untuk pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Penerima Bantuan Pemerintah Pasal 3 ayat (1) Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:


- a. perseorangan;
- b. Kelompok Masyarakat;
- c. Lembaga Pemerintah; dan/atau
- d. Lembaga Nonpemerintah.

Pada ayat (2) Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis. Dalam pasal 4 ayat:

- (1) Calon penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan melalui perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Usulan calon penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi berdasarkan kriteria/persyaratan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.
- (3) Seleksi penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan dan/atau pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menetapkan Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA sebagai dasar pemberian Bantuan Pemerintah.
- (5) Penetapan Surat Keputusan oleh PPK dan pengesahan Surat Keputusan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif.

Petunjuk Teknis yang termuat didalam Pasal 6 ayat 1 menyebutkan PA menunjuk pimpinan unit kerja eselon I yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan Bantuan Pemerintah. Ayat 2 menyebutkan Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
- b. Tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
- c. Pemberi Bantuan Pemerintah;
- d. Persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
- e. Bentuk Bantuan Pemerintah;
- f. Alokasi anggaran dan rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
- g. Tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
- h. Penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
- i. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
- j. Ketentuan perpajakan; dan
- k. Sanksi.



BAB III
PRAKTIK DISTRIBUSI PROGRAM BANTUAN PANGAN DARI BADAN
PANGAN NASIONAL TAHUN 2023 DI DESA KRANDEGAN KEBONSARI
MADIUN

A. Profil Desa Krandegan

Desa Krandegan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Luas wilayah 273,00 Ha dengan jumlah penduduk 2.110 jiwa. Dipimpin oleh Bapak Hariyanto selaku Kepala Desa Krandegan. Batas wilayah sebelah utara Desa singahan. Sebelah Selatan Pucanganom dan Ketawang. Sebelah Timur Ketawang dan Kelurahan Bangunsari serta sebelah Barat yang dibatasi oleh Desa Pucanganom.¹

B. Biodata Narasumber

1. Perangkat Desa

Nama : Joko Puspito
TTL : Madiun 5 Oktober 1970
Alamat : RT 37 Rw 05 Ds. Krandegan Kec.Kebonsari Kab. Madiun
No Hp : 082 331 789 639
Pekerjaan : Perangkat Desa

¹ Joko Puspito, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 April 2024.

Nama : Helga Afrizal
TTL : Madiun, 16 Agustus 1996
Alamat : RT 029 RW 004 Ds. Krandegan, Kec.Kebonsari Kab.
Madiun
No Hp : 085 708 771 945
Pekerjaan : Perangkat Desa

2. Pihak POS

Nama : Yunia Mandawati
Alamat : RT 06 RW 03 Ds. Kranggan Kec. Geger Kab. Madiun
No Hp : 082 231 150 303
Pekerjaan : Ketua Kantor Pos Kecamatan Kebonsari

3. Penerima Bantuan

Nama : Nur Shodiq
Alamat : RT 12 RW 02 Ds. Krandegan Kec. Kebonsari Kab. Madiun
Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : Suaji
Alamat : RT 34 RW 05 Ds. Krandegan . Kebonsari Kab. Madiun
Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : Suparmun
Alamat : RT 34 RW 04 Ds. Krandegan . Kebonsari Kab. Madiun

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : Suparno

Alamat : RT 16 RW 03 Ds. Krandegan . Kebonsari Kab. Madiun

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : Siti Komsiyah

Alamat : RT 31 RW 04 Ds. Krandegan . Kebonsari Kab. Madiun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

C. Mekanisme Pendataan Penerima Program Bantuan Pangan di Desa Krandegan Kebonsari Madiun

Pendataan penerima program bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional tahun 2023 di desa krandegan kebonsari madiun ini terdapat dua versi hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh Bapak Joko Puspito selaku Kepala Dusun sebagai berikut:

“Kami sebagai pemdes juga kurang mengetahui bagaimana mekanisme pemilihan calon penerima bantuan sembako ini. data penerima sering berubah ubah setiap tahunnya. ada pendataan langsung yang dilakukan oleh pihak kecamatan melalui tenaga penyuluh PKH, ada juga yang diajukan oleh pihak pemdes sendiri melalui pendaftaran DTKS (Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang syaratnya adalah SKTM warga benar benar tidak mampu, Foto KK, KTP, dan Foto Rumah Tampak Depan”²

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Helga Afrizal selaku kasi kesejahteraan sebagai berikut:

“Kami mendapat data penerima sudah sekaligus undangan yang sudah tercetak dalam bentuk softfile dari POS. jadi kami sendiri kurang mengetahui data yang dipakai oleh pemerintah diatas sebagai acuan penerima program bantuan ini.”³

Di sisi lain dari penerima bantuan mengatakan bahwa:

“Dulu pernah ada semacam sensus/pendataan terkait keadaan ekonomi keluarga, tapi kami tidak tau untuk apa, yang kami tau hanya pendataan gitu saja”⁴

Namun dalam hal pendataan ini banyak yang tidak sesuai dalam artian tidak tepat sasaran seperti yang disampaikan oleh Bapak Joko Puspito sebagai berikut:

“Hal ini masih sering menjadi dilema dan prihatin bagi pemdes untuk menyalurkan bantuan pangan berupa sembako ini. setiap tahunnya, banyak data penerima yang dinilai sudah mampu secara finansial, yang dibuktikan dengan keadaan ekonomi yang sudah semakin membaik, tempat tinggal yang layak, dan bahkan ada yang menjadi TKI diluar negeri pun yang masih terdaftar sebagai penerima. sedangkan masyarakat yang dirasa tidak mampu malah tidak terdaftar pada undangan calon penerima. selain itu juga banyak daftar nama penerima

² Joko Puspito, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 April 2024.

³ Helga Afrizal, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Mei 2024.

⁴ Nur Shodiq, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2024.

yang sudah meninggal beberapa tahun silam. ini menimbulkan statemen apakah data yang digunakan dari pusat ini adalah data lawas yang belum di update dan sebagainya. Sebagian penerima dinilai layak untuk menerima, akan tetapi juga banyak data penerima yang dinilai kurang sesuai/sudah tidak layak untuk menerima bantuan ini dikarenakan sudah mampu ataupun sebagainya. Pemdes sendiri juga tidak tahu menahu bagaimana seleksi kriteria calon penerima, karena sebelum pembagian, pemdes telah menerima barang dan juga undangan yang sudah tercetak nama dan alamat penerima dari pusat melalui pihak penyalur”⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Helga Afrizal selaku kasi kesejahteraan sebagai berikut:

“Berbicara layak atau tidak layak kepada warga masyarakat sebagai penerima bantuan, hampir disetiap daerah menemukan pertanyaan yang sama. Fakta yang terjadi di desa Krandegan ini adalah banyak ditemukan data warga masyarakat yang Tingkat ekonominya sudah jauh berubah menjadi berkecukupan masih terdaftar sebagai penerima bantuan ini. Kami sebagai pemerintah desa juga tidak mengetahui bagaimana mekanisme pendataan calon penerima bantuan ini. Sehingga banyak terjadi gejolak dimasyarakat yang bertanya-tanya mengapa si A mendapatkan bantuan dan si B tidak mendapat. Selain itu, juga terdapat data nama warga yang sudah meminggal beberapa tahun yang lalu masih tercantum. Ini memunculkan spekulasi apakah mungkin yang digunakan pemerintah sebagai acuan calon penerima bantuan ini adalah data lawas”⁶

Selain itu pihak POS sebagai badan penyalur juga mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui nama-nama calon penerima bantuan seperti yang disampaikan oleh Ibu Yunia Mandawati sebagai berikut:

⁵ Joko Puspito, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2024.

⁶ Helga Afrizal, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Mei 2024.

“Pihak Pos sepenuhnya hanya sebagai pihak penyalur saja, kami tidak mengetahui nama-nama calon penerima, data tersebut kami dapatkan sudah dalam bentuk undangan yang telah tercetak nama dari BPN dan Bulog”⁷

Dilihat dari laman resmi Badan pangan Nasional (BPN), disebutkan bahwa Sejak Maret 2023 Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) telah menyalurkan cadangan pangan pemerintah (CPP) sebagai bantuan pangan kepada 21.353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan 1.446 juta keluarga berisiko stunting (KRS) selama tiga bulan.⁸

Selain itu, BPN juga mengungkapkan bahwa data yang digunakan sebagai acuan adalah data untuk mewujudkan pensasaran percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Basis data penerima bantuan pangan beras yang digunakan di 2024 adalah dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Sasaran penerima sejumlah 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdiri dari kelompok

⁷ Yunia Mandawati ,*Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2024.

⁸ Badan Pangan Nasional Perbedaan bantuan Pangan Beras Dengan Bantuan Sosial Lainnya, <https://badanpangan.go.id/blog/post/jangan-keliru-ini-perbedaan-bantuan-pangan-beras-dengan-bantuan-sosial-lainnya> (diakses tanggal 12 Juni 2023. Jam 15.10).

desil 1 dengan jumlah 6.878.649 keluarga, desil 2 terdapat 7.474.796 keluarga, dan desil 3 sebanyak 7.650.632 keluarga.

Menurut laman resmi Layanan Data P3KE, apabila dilihat berdasarkan jumlah individu, maka total individu dari kelompok desil 1 sampai 3 tercatat mencapai 89.297.037 individu. Detailnya antara lain desil 1 sebanyak 31.195.947 individu, desil 2 ada 29.719.175 individu, dan desil 3 sejumlah 28.381.915 individu.

Data P3KE sendiri dijelaskan dalam website resminya disampaikan, bahwa proses pengambilan data berdasarkan pada beberapa hasil permohonan dari rentan tahun 2016-2022 baik yang berasal dari jenis permohonan antara lain konsultasi sejumlah 144 jiwa, data non BNBA sejumlah 32 jiwa, data BNBA sejumlah 875 jiwa, serta data pemutakhiran sejumlah 883 jiwa.

Permohonan data dari instansi juga tak kalah besar jumlahnya, pertama permohonan dari kementerian sejumlah 42 jiwa, lembaga pemerintah 29 jiwa, pemerintah provinsi 195 jiwa, serta yang paling banyak adalah permohonan dari pemerintah kabupaten sejumlah 1666 jiwa.⁹

Mungkin dari rentang penggunaan data yang digunakan inilah yang menyebabkan munculnya data ketidaksesuaian antara data yang muncul sebagai calon penerima bantuan dengan kondisi ekonomi penerima saat ini.

⁹ Kemenko PMK, <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/aktivitas/> (diakses tanggal 12 Juni 2023. Jam 15.37).

Kemudian untuk mengatasi hal ini pihak pemerintah desa mengambil tindakan agar semua berjalan sesuai dengan prosedur tindakan tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Joko Puspito sebagai berikut:

“Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari masyarakat, maka pemdes membuat kebijakan untuk mengganti calon penerima yang dirasa sudah tidak layak untuk mendapat bantuan dengan masyarakat yang layak menerima bantuan yang tidak terdaftar dalam calon penerima dengan tetap koordinasi dengan kantor pos kebonsari selaku pihak penyalur. Ini dilakukan agar penyaluran dapat tepat sasaran.”¹⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Helga Afrizal sebagai berikut:

“menyikapi keadaan tersebut, kami pemerintah desa berdiskusi bagaimana Langkah terbaik, setelah koordinasi dengan pihak POS, kami sepakat untuk mengganti calon penerima dengan cara mencoret nama penerima asli di undangan dengan calon penerima baru yang dianggap layak untuk mendapatkan bantuan. Dalam hal ini, peran bapak kamituwo masing-masing dusun dan ketua RT setempat sangat penting dalam memfilter penerima lama dan calon penerima baru sebagai pengganti. Ini dikarenakan mereka lah yang lebih memahami kondisi warga masyarakat setempat secara mendalam khususnya dari segi ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Langkah ini dilaksanakan sebagai jalan paling aman untuk Bersama, disatu sisi penyaluran bantuan bisa tepat sasaran, disisi lain perangkat desa juga aman dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat luas”¹¹

¹⁰ Joko Puspito, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2024.

¹¹ Helga Afrizal, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Mei 2024.

D. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sembako Tahun 2023 di Desa Krandegan

Kebonsari Madiun

Penyaluran bantuan sembako di Desa Krandegan sebelumnya dilaksanakan oleh perangkat desa seperti yang disampaikan oleh Bapak Joko Puspito selaku Kepala Dusun sebagai berikut:

“Sebelumnya, penyaluran dilaksanakan oleh perangkat desa setempat, setelah barang di dropping, maka undangan akan dibagikan kepada penerima”¹²

Kemudian beberapa tahun belakang penyaluran bantuan ini diserahkan kepada pihak kantor pos oleh Badan Pangan Nasional (BPN) yang bekerja sama dengan BULOG sebagai pihak penyedia barang, seperti yang disampaikan oleh Ibu Yunia Mandawati selaku kepala Kantor Pos cabang Kecamatan Kebonsari sebagai berikut:

“Beberapa tahun kebelakang ini kantor pos dipercaya dan ditunjuk Badan Pangan Nasional (BPN) sebagai pihak penyalur bantuan pangan ini yang bekerja sama dengan BULOG sebagai pihak penyedia barang.”¹³

Dalam hal tersebut beliau juga menyampaikan mekanisme penyaluran bantuan, sebagai berikut:

“Untuk mekanisme penyaluran, kami selaku pihak pos di dropping barang dan list daftar nama calon penerima oleh pihak penyedia jasa, kemudian kami drop sesuai dengan Alamat kecamatan dan desa yang dituju beserta

¹² Joko Puspito, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2024

¹³ Yunia Madawati, *Hasil Wawancara*, Madiun, 19 April 2024.

jadwal penyaluran kepada warga penerima. Kemudian untuk mekanisme pembagian ke warga yaitu yang diawali dengan kami membagikan undangan yang telah tercetak nama penerima manfaat ke masyarakat melalui perangkat desa setempat. Kemudian saat hari pengambilan, warga penerima manfaat diwajibkan untuk membawa undangan, KTP asli atas nama penerima, KTP asli Penerima apabila pengambilan diwakilkan, Warga akan mengumpulkan undangan di meja, kemudian akan dipanggil oleh petugas sesuai dengan urutan kehadiran, kemudian warga menunjukkan kartu identitas dan mengisi absensi, kemudian dilakukan pengambilan foto, lalu baru mengambil beras.”¹⁴

Kemudian Bapak Helga Afrizal selaku kaur juga menyampaikan sebagai berikut:

“mekanisme penyaluran ini adalah beberapa hari sebelum pelaksanaan penyaluran, pihak pos akan menghubungi desa sekaligus memberikan undangan yang berbentuk softfile, kemudian H-1 penyaluran, barang (sembako beras) di drop ke masing-masing desa oleh pihak pos. Undangan yang diberikan dalam bentuk softfile kemudian di cetak dan di pilah per dusun dan per RT untuk selanjutnya dibagikan ke bapak kamituwo kemudian di distribusikan kepada warga masyarakat. Mekanisme penyaluran saat hari H adalah penerima wajib hadir di balaidesa dengan membawa undangan, KTP/KK, apabila diwakilkan maka harus membawa KTP atas nama undangan yang diwakilkan dan KTP pengambil sebagai wakil. Undangan kemudian dikumpulkan di meja depan dan menunggu dipanggil. Setelah dipanggil, maka masyarakat akan diminta untuk menjujukan KTP dan mengisi absensi, setelah itu akan dilakukan pengambilan dokumentasi oleh petugas pos sebagai bukti kehadiran dan pengambilan, kemudian yang terakhir masyarakat diarahkan untuk mengambil beras. Proses penyaluran pada umumnya dilaksanakan pukul 09.00 WIB pagi dan selesai pukul 12.00 WIB siang yang sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak POS sebagai penyalur juga di bantu oleh perangkat desa”¹⁵

¹⁴ Yunia Madawati, *Hasil Wawancara*, Madiun, 19 April 2024.

¹⁵ Helga Afrizal, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Mei 2024.

Dari pihak penerima bantuan juga menyampaikan mekanisme penyaluran bantuan sebagai berikut;

“Kemarin atau sehari sebelumnya kami diberi undangan oleh pak RT/Pak Kasun yang dimana di dalam undangan tersebut telah tercantum nama penerima serta waktu dan tempat pengambilan bantuan sembako ini. Syarat yang harus dibawa saat pengambilan sembako ini adalah undangan yang wajib dibawa, FC KTP sesuai dengan nama penerima, apabila diwakilkan maka harus ada undangan penerima, FC KTP Penerima, dan FC KTP Pengambil. Bisa juga menggunakan KK yang masih terdaftar satu KK”¹⁶

“Kami diberi undangan oleh bapak ketua RT, dan disuruh membawa persyaratan yang telah tercantum di undangan. Untuk syaratnya, penerima wajib membawa undangan asli yang dikulkan di meja pengambilan, KTP/KK asli, baik pengambil ataupun pengambil yang diwakilkan”¹⁷

“Satu hari sebelumnya, bapak ketua RT mengantar undangan ke rumah dan berpesan untuk ambil bantuan sembako di balai desa jam 9 pagi dengan membawa undangan dan KTP asli. Kemudian hari ini saya datang dengan membawa persyaratan dan ikut antri pengambilan sembako di balai desa”¹⁸



¹⁶ Nur Shodiq, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2024.

¹⁷ Siti Komsiyah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2024.

¹⁸ Suparmun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2024.

BAB IV
ANALISIS DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN DALAM FILANTROPI
ISLAM DI DESA KRANDEGAN KEBONSARI MADIUN

A. Analisis Mekanisme Pendataan Masyarakat yang Layak Mendapat Bantuan Sembako dari Badan Pangan Nasional Tahun 2023 di Desa Krandegan Kebonsari Madiun dari Teori Distribusi Filantropi Islam.

Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Kriteria Calon Penerima Bantuan Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023

Pada proses distribusi menurut teori distribusi filantropi Islam memiliki prinsip-prinsip yang salah satunya adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas yang mana lembaga filantropi Islam harus transparan dan akuntabel dalam mengelola dana filantropi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempublikasikan laporan keuangan secara berkala dan Memberikan informasi yang jelas kepada para donatur tentang program-program filantropi yang dijalankan.¹

Jika didasarkan pada prinsip tersebut mekanisme pendataan calon penerima bantuan di Desa Krandegan Kebonsari Madiun masih kurang tepat

¹ Karmila Sari dan Azhari Akmal Tarigan, “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 6 (2022): 71.

karena tidak adanya transparansi bagaimana proses pendataan tersebut bahkan pihak pemerintah desa pun tidak tahu menahu mengenai data calon penerima bantuan tersebut dan setiap tahunnya data tersebut juga berubah-ubah.

Data yang dimutakhirkan oleh P3KE adalah data rentang waktu 2016 hingga 2022. Mungkin ini yang menyebabkan munculnya data ketidaksesuaian antara data yang muncul sebagai calon penerima bantuan dengan kondisi ekonomi penerima saat ini..

Hal ini dibuktikan dengan kutipan yang diambil dari laman resmi P3KE Kemeno PMK, sebagai berikut :

“Data P3KE sendiri dijelaskan dalam website resminya disampaikan, bahwa proses pengambilan data berdasarkan pada beberapa hasil permohonan dari rentan tahun 2016-2022 baik yang berasal dari jenis permohonan antara lain konsultasi sejumlah 144 jiwa, data non BNBA sejumlah 32 jiwa, data BNBA sejumlah 875 jiwa, serta data pemutakhiran sejumlah 883 jiwa. Permohonan data dari instansi juga tak kalah besar jumlahnya, pertama permohonan dari kementerian sejumlah 42 jiwa, lembaga pemerintah 29 jiwa, pemerintah provinsi 195 jiwa, serta yang paling banyak adalah permohonan dari pemerintah kabupaten sejumlah 1666 jiwa”.²

Sementara itu, keterangan dari dari Bapak Joko Puspito sebagai berikut:

“Kami sebagai pemdes juga kurang mengetahui bagaimana mekanisme pemilihan calon penerima bantuan sembako ini. data penerima sering berubah ubah setiap tahunnya”³

² Kemenko PMK, <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/aktivitas/> (diakses tanggal 12 Juni 2023. Jam 15.37).

³ Joko Puspito, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 April 2024.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Helga Afrizal selaku kasi kesejahteraan sebagai berikut:

“Kami mendapat data penerima sudah sekaligus undangan yang sudah tercetak dalam bentuk softfile dari POS. jadi kami sendiri kurang mengetahui data yang dipakai oleh pemerintah diatas sebagai acuan penerima program bantuan ini.”⁴

Padahal seharusnya pendataan calon penerima bantuan seperti ini harus melibatkan pihak pemerintah desa setempat karena pemerintah desa mengetahui betul bagaimana kondisi geografi, sosial, dan ekonomi lingkungan setempat. Jadi tahu persis mana warga yang layak mendapat bantuan dan mana yang tidak. Dan jika pendataan tersebut melibatkan pemerintah desa maka data calon penerima bantuan akan validan tidak menimbulkan problem di masyarakat.

Selain itu jika pendataan tersebut melibatkan pihak pemerintah desa maka mekanisme pendataan calon penerima bantuan tersebut akan selaras dengan prinsip distribusi dalam filantropi Islam yakni prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karena Badan Pangan Nasional ini merupakan organisasi yang besar dan juga menghasilkan data yang besar maka prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan guna menyebar luaskan data yang valid kepada masyarakat.

Bantuan pangan pemerintah diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat rawan pangan dan gizi. Berdasarkan pada Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Pasal 5. Kriteria Penerima

⁴ Helga Afrizal, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Mei 2024.

Bantuan Pangan Pemerintah yang diberikan kepada Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi yaitu:⁵

1. Miskin
2. Berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau atau Sulit akses Pangan
3. Kelompok umur tertentu dalam siklus kehidupan manusia yang meliputi bayi, balita, ibu hamil dan menyusui serta anak sekolah, remaja, dan lansia; dan/atau
4. Terdampak/terkena bencana

Pada realisasi pendataan penerima bantuan sembako Dari Badan Pangan Nasional Tahun 2023 Di Desa Krandegan Kebonsari Madiun juga kurang sesuai karena sudah dijelaskan dalam pasal tersebut kriteria penerima bantuan yang diantaranya adalah miskin, namun yang mendapatkan bantuan sebagian adalah orang mampu dari segi finansial bahkan yang TKI juga mendapatkan bantuan.

Hal ini dibuktikan dengan adanya kutipan dari Bapak Joko Puspito sebagai berikut:

“Sebagian penerima dinilai layak untuk menerima, akan tetapi juga banyak data penerima yang dinilai kurang sesuai/sudah tidak layak untuk menerima bantuan ini dikarenakan sudah mampu ataupun sebagainya, setiap tahunnya, banyak data penerima yang dinilai sudah mampu secara finansial, yang dibuktikan dengan keadaan ekonomi yang sudah semakin membaik, tempat tinggal yang layak, dan bahkan ada yang menjadi TKI diluar negeri pun yang masih terdaftar sebagai penerima. Sedangkan masyarakat yang dirasa tidak mampu malah tidak terdaftar pada undangan calon penerima”⁶

⁵ Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023.

⁶ Joko Puspito, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 April 2024.

Dari pernyataan tersebut menandakan bahwasannya pendataan nama calon penerima bantuan kurang sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Pasal 5 mengenai kriteria Penerima Bantuan Pangan Pemerintah yang diberikan kepada Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi yang salah satunya adalah miskin. Namun pada praktiknya pendataan calon penerima bantuan di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun masih kurang tepat banyak penerima yang sudah tercukupi secara ekonomi. Ini dapat disebabkan karena mengacu pada data yang dipakai oleh Kemenko PMK dalam mewujudkan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) itu adalah data yang diolah mulai tahun 2016-2022 yang dsinyalir keadaan ekonomi calon penerima manfaat sudah berubah.

Distribusi ini harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip penting, yang salah satunya adalah prinsip tepat sasaran yang memiliki makna bahwa dana filantropi Islam harus didistribusikan kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data mustahik. Memilih program-program filantropi yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mustahik.

Dalam hal pendataan calon penerima bantuan sembako di Desa Krandegan ini verifikasi dan validasi data dapat dilakukan dengan adanya kerjasama yang baik antara pihak Badan Pangan Nasional dengan pemerintah desa guna pemutakhiran data calon penerima bantuan rutin setiap tahunnya. Jadi sebelum data tersebut

dimutakhirkan pihak Badan Pangan Nasional memberikan data calon penerima bantuan kepada pemerintah desa dengan tujuan mengevaluasi data atau memilah data tersebut sehingga data benar-benar valid.

B. Analisis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sembako Tahun 2023 Menurut Data Penyaluran dari Badan Pangan Nasional di Desa Krandegan Kebonsari Madiun Ditinjau dari Teori Distribusi Filantropi Islam.

1. Prinsip Keadilan Distribusi

Distribusi dalam Islam berarti pembagian, penyaluran, pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa yang disediakan oleh produsen dan pemerintah kepada konsumen. Terdapat beberapa prinsip distribusi yang perlu diperhatikan agar distribusi berjalan dengan baik salah satunya adalah prinsip keadilan distribusi.

Kembali pada konsep awal sebuah distribusi diadakan adalah agar kekayaan tidak menumpuk hanya pada sebagian masyarakat kecil saja oleh karena itu dalam proses pendistribusian sangat penting untuk menerapkan prinsip keadilan. Prinsip keadilan disini berarti bahwa dalam proses pendistribusian jangan memihak golongan masyarakat tertentu sehingga distribusi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, namun apabila distribusi tidak mengaplikasikan prinsip keadilan dengan baik maka akan terjadi

ketidaksesuaian dalam proses distribusi karena adanya tendensi tertentu serta lebih memberatkan pada golongan masyarakat tertentu.⁷

Pelaksanaan penyaluran bantuan pangan di Desa Krandegan ini jika didasarkan pada prinsip keadilan distribusi diatas sudah sesuai karena penyaluran tersebut di serahkan kepada pihak POS yang bekerja sama dengan BULOG. Pihak POS tidak memihak golongan masyarakat tertentu sehingga distribusi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan Ibu Yunia Mandawati sebagai berikut:

“Pihak Pos sepenuhnya hanya sebagai pihak penyalur saja, kami tidak mengetahui nama-nama dan bagaimana kondisi ekonomi calon penerima”⁸

Selain itu, Pelaksanaan penyaluran bantuan pangan di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ini membuat kebijakan untuk mengganti calon penerima yang dirasa sudah tidak layak untuk mendapat bantuan dengan masyarakat yang layak menerima bantuan yang tidak terdaftar dalam calon penerima dengan tetap koordinasi dengan kantor pos kebonsari selaku pihak penyalur dengan cara mencoret nama penerima asli di undangan dengan calon penerima baru yang dianggap layak untuk mendapatkan bantuan. Dalam hal ini, peran bapak kamituwo dusun dan ketua RT setempat dalam

⁷ Febrian Wahyu Wibowo, *Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Universitas Alma Ata Yogyakarta, 2019), 118-119.

⁸ Yunia Wandawati, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2024

memfilter penerima lama dan calon penerima baru sebagai pengganti, dikarenakan mereka yang lebih memahami kondisi warga masyarakat setempat secara mendalam khususnya dari segi ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini di perkuat oleh pernyataan dari Perangkat Desa Krandegan, Bapak Joko Puspito sebagai berikut :

“Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari masyarakat, maka pemdes membuat kebijakan untuk mengganti calon penerima yang dirasa sudah tidak layak untuk mendapat bantuan dengan masyarakat yang layak menerima bantuan yang tidak terdaftar dalam calon penerima dengan tetap koordinasi dengan kantor pos kebonsari selaku pihak penyalur. Ini dilakukan agar penyaluran dapat tepat sasaran.”⁹

Hal senada juga di sampaikan oleh bapak Helga Afrizal selaku perangkat desa bagian Kasi Kesejahteraan, sebagai berikut :

“Menyikapi keadaan tersebut, kami pemerintah desa berdiskusi bagaimana Langkah terbaik, setelah koordinasi dengan pihak POS, kami sepakat untuk mengganti calon penerima dengan cara mencoret nama penerima asli di undangan dengan calon penerima baru yang dianggap layak untuk mendapatkan bantuan. Dalam hal ini, peran bapak kamituwo masing-masing dusun dan ketua RT setempat sangat penting dalam memfilter penerima lama dan calon penerima baru sebagai pengganti. Ini dikarenakan mereka lah yang lebih memahami kondisi warga masyarakat setempat secara mendalam khususnya dari segi ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Langkah ini dilaksanakan sebagai jalan paling aman untuk Bersama, disatu sisi penyaluran bantuan bisa tepat sasaran, disisi lain perangkat desa juga aman dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat luas”¹⁰

⁹ Joko Puspito, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2024.

¹⁰ Helga Afrizal, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Mei 2024

2. Kerjasama dengan Pihak POS dan BULOG


Dalam hal distribusi pemahaman mendalam tentang bagaimana aliran barang bekerja dan siapa saja yang terlibat dapat menjadi kunci keberhasilan suatu program. Pelaku yang berperan dalam pendistribusian barang, seperti produsen, distributor, atau retailer memiliki dampak yang signifikan terhadap setiap aliran barang dan layanan.. Melalui kerja sama yang solid antara semua pihak terlibat, distribusi dapat beroperasi dengan lebih efisien dan responsif terhadap tujuan program. Pemahaman mengenai peran masing-masing pihak dalam rantai distribusi adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam distribusi. Kemudian dalam bekerja sama juga penting untuk memilih pihak yang dinilai amanah, supaya nantinya proses distribusi sesuai dengan prinsip keadilan distibrusi dalm Islam.

Dalam hal penyaluran bantuan sembako dari Badan Pangan Nasional di Desa Krandegan ini melibatkan kerjasama dengan Pihak POS dan BULOG. Yang mana kerjasama tersebut sudah menerpakan prinsip keadilan dalam distribusi. Hal ini dikarenakan dari pihak POS dan BULOG menjalankan tugasnya sebagai penyalur bantuan dengan baik dan sesuai prosedur tanpa membeda-bedakan golongan penerima bantuan.

Untuk meningkatkan kinerja distribusi yang lebih baik. Semua pihak yang terlibat perlu memahami prinsip distribusi yang efisien dan efektif. Prinsip efisien dan efektif dalam distribusi memiliki pengertian bahwa proses

distribusi dana filantropi Islam harus dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga dapat mencapai manfaat yang maksimal bagi para mustahik (penerima zakat). Hal ini dapat dilakukan dengan cara memilih lembaga filantropi yang terpercaya dan memiliki track record yang baik dalam mengelola dana filantropi. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program filantropi yang dijalankan.¹¹

Dalam hal ini diperlukan adanya monitoring secara berkala dalam pelaksanaan distribusi dari pihak Badan Pangan Nasional kepada pihak POS dan BULOG selaku pihak penyalur. Monitoring ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi nantinya apa saja yang perlu di tingkatkan dari setiap kegiatan. Selain itu keterlibatan aktif dari pihak pemerintah desa juga diperlukan guna terciptanya distribusi yang adil, efektif dan efisien serta transparansi.



¹¹ Karmila Sari dan Azhari Akmal Tarigan, “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 6 (2022): 71.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pendataan nama calon penerima bantuan pangan di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun belum sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas karena kurangnya koordinasi antara pihak terkait dan pemdes mengenai data yang digunakan, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian penerima bantuan dilihat dari tingkat ekonomi calon penerima saat ini. Sehingga penerima bantuan tersebut sebagian kurang tepat sasaran masyarakat yang sudah tercukupi secara finansial terdata mendapat bantuan sedangkan yang benar-benar kurang mampu tidak terdata.
2. Pelaksanaan penyaluran bantuan pangan di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ini membuat kebijakan untuk mengganti calon penerima yang dirasa sudah tidak layak untuk mendapat bantuan dengan masyarakat yang layak menerima bantuan yang tidak terdaftar dalam calon penerima dengan tetap koordinasi dengan kantor pos kebonsari selaku pihak penyalur dengan cara mencoret nama penerima asli di undangan dengan calon penerima baru yang dianggap layak untuk mendapatkan bantuan. Dalam hal ini, peran bapak kamituwo dusun dan ketua RT setempat dalam memfilter penerima lama dan calon penerima baru sebagai pengganti, dikarenakan mereka yang

lebih memahami kondisi warga masyarakat setempat secara mendalam khususnya dari segi ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan hidup.

B. Saran

1. Kepada Badan Pangan Nasional

Supaya lebih diperhatikan lagi mekanisme pendataan calon penerima bantuan dengan berkordinasi kepada pemerintah desa setempat. Agar bantuan benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak lagi salah sasaran sehingga apa yang menjadi tujuan dari Badan Pangan Nasional dapat maksimal hasilnya.

2. Kepada Pemerintah Desa

Supaya memaksimalkan kordinasi dengan Badan Pangan Nasional mengenai data penerima bantuan. Agar nantinya bantuan ini tepat sasaran sesuai dengan apa yang di inginkan pemerintah desa.

3. Kepada Pihak POS

Mekanisme penyaluran bantuan sudah baik. Pihak POS sebagai penyalur sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk kedepannya integritasnya tetap dipertahankan bahkan lebih baik jika ditingkatkan.

4. Kepada Penerima Bantuan

Supaya memanfaatkan bantuan pangan ini dengan baik. Dan bagi penerima yang sebenarnya sudah mampu supaya mengajukan graduasi kepada pihak yang terkait agar data diganti dengan yang lebih membutuhkan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Skripsi*. Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2014.
- Arif, Maftuhin, *Filantropi Islam: Pengantar Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022.
- Cholid Narbuka, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016. Djunaidi Ghony, *Metolodogi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2015.
- Gita Danuprananta, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2005.
- Harisah, *Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah*, Madura: IAINMadura, 2020.
- Mahmudatus Sa'diyah, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jepara: UNISNU Press, 2022.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999, 12.
- Wibowo, Febrian Wahyu. *Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Universitas Alma Ata Yogyakarta. 2019.

Referensi Jurnal & Skripsi

- Andrini, Jasmine Fitri. "Pengaruh Distribusi Zakat, Infaq, Dan Sedekah (Zis) Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2007-2017." PhD Thesis, Universitas Airlangga, 2019.
<https://repository.unair.ac.id/83825/>.

- Al-Fachrezi, Rindia Dwi. “Praktik Sosial Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Kampung Sedekah (Studi Kasus Yayasan Sedekah Ngider Indonesia)”. *Skripsi* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Aprilianto, Ersya Dwi, dan Tika Widiastuti. “Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendistribusian zakat, infak dan sedekah pada masa pandemi COVID-19 studi kasus: Lazismu Surabaya.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 2 (2001).
- Aswanda, M. Razi. “Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kota Banda Aceh”, *skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Rairy Banda Aceh. (2021).
- Azzahra, Ade Nisa’. “Analisis Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Delangu Kabupaten Klaten)”, *skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. (2022).
- Ghozali, Muhamad. “Pengaruh pembangunan infrastruktur jalan, distribusi pendapatan, dan zis (zakat, infaq, sedekah) terhadap pertumbuhan ekonomi.” *ijmus* 3, no. 1 (2022).
- Ginangjar, Driki “Efektivitas Dana Bantuan Sosial Usaha Bagi Pelaku UMKM Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran)”, *skripsi*, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon. (2022).
- Harisah, Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah, *Jurnal Syar’ie*, 3, no. 2 (2020):177.
- Nofiaturrahmah, Fifi. “Pengumpulan dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah.” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 2 (2016).

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian bantuan Pangan, <https://peraturan.go.id> (diakses tanggal 30 Desember 2023. Jam 03.00).

Al Ayyubi, Rahasia Taufiqi. “Pengaruh Distribusi Zakat, Infaq, Sedekah dan CSR Terhadap Penurunan Ketimpangan Sosial.” *Islamic Economics Journal* 7, no. 2 (2021): 135–49.

Pramiswari, Riris, Amin Awal Amarudin, dan Mustamim Mustamim. “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif antara LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang.” *Journal of Islamic Law (JIL)* 2, no. 2 (2021).

Sari, Karmila, dan Azhari Akmal Tarigan. “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 6 (2022).

Setyoningsih, Ayu. “Analisis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BIT) Di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Perspektif Teori Keadilan”, skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo (2023).

Referensi Al-Qur’an:

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018

Referensi Internet:

Kristantyo, Wisnubroto. Portal Informasi Indonesia, <https://www.Indonesia.go.id> (diakses tanggal 31 Desember 2023. Jam 17.0